

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**



**USUL INSIATIF DPRD PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat Provinsi Gorontalo akan pengaturan berkaitan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan *stakeholder* serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Gorontalo, 2023

TIM PENYUSUN,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	58
A. Landasan Filosofis	58
B. Landasan Sosiologis	61
C. Landasan Yuridis	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	67
A. Jangkauan arah pengaturan	67
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	68
BAB VI PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampakdampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat.Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.¹

Penyebaran minuman keras akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan

¹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm 17

kehancuran moral masyarakat serta cikal bakal kehancuran Bangsa ini.²

Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat: *pertama*, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. *Ketiga*, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. *Keempat*, bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.³

Dari segi kehidupan sosial, minuman beralkohol sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Biasanya seseorang

² A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm 26

³ FX. Joko Priyono, Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah Di Kota Salatiga, MMH, Jilid 43 No. 2, April 2014, hlm 225-226.

mengonsumsi minuman keras cenderung didorong oleh keadaan ekonomi minim, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah yang dihadapi dan lain sebagainya. Namun anggapan ini tidak selamanya benar, mengingat bahwa masyarakat kelas menengah ke atas juga mengonsumsi minuman beralkohol. Hal ini bisa kita jumpai di cafe-cafe, restoran maupun hotel. Praktik juga ditemukan adanya minuman beralkohol tradisional yang biasanya digunakan untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan. Yang dimaksud dengan minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan. Pada level masyarakat kelas bawah justru saat ini yang berkembang adalah munculnya minuman keras oplosan yang tidak memenuhi standard yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Campuran dari beberapa zat kimia yang dapat seketika mengancam nyawa para pengguna. Mereka dengan bangganya meneguk tanpa memperhitungkan nyawa mereka sendiri. Minuman keras oplosan telah beredar secara massif baik pada tingkat propinsi maupun kota/kabupaten.

Minuman keras oplosan adalah minuman keras yang di buat dari bermacam-macam bahan yang mengandung alkohol dan dicampur menjadi satu, serta mempunyai kadar alkohol yang bervariasi. Bahan-bahan yang di gunakan untuk minuman keras oplosan adalah tuak, brem Bali / arak Bali, obat-obatan, minuman berenergi dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kematian manusia

yang disebabkan oleh miras oplosan sepertinya bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Meskipun tidak terlalu sering terjadi, korban miras oplosan sudah cukup banyak. Ada yang menjadi buta dan bahkan meninggal dunia. Hingga kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya.⁴

Pengaturan mengenai minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menempatkan minuman alkohol sebagai barang dalam pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur mengenai produksi minuman alkohol yang harus sesuai dengan standar mutu pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai perjinan SIUP minuman alkohol yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk peraturan di bawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan

⁴ *Ibid.*, hlm 259-260.

Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).

Beberapa regulasi diatas seakan memberikan penegasan akan tanggung jawab masalah minuman alcohol yang tidak hanya pada pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi di tingkat lokal untuk mengatur mengenai pengendalian, pengawasan distribusi, pengawasan produksi minuman beralkohol di tingkat daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman alkohol, melakukan pengawasan produksi dan pengendalian atas distribusi peredaran minuman beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative mengonsumsi minuman beralkohol.

Pemerintah daerah provinsi Gorontalo sudah sepatutnya melakukan perbaikan terhadap perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian normanya. Tanggungjawab Pemerintah Daerah juga tidak hanya sekedar membuat regulasi semata, melainkan melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas regulasi yang akan diterapkan sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif mengonsumsi minuman beralkohol. Olehnya, DPRD Provinsi Gorontalo berinisiatif mengedepankan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2023. Dengan demikian, sebagai langkah awal pembentukan Perda dimaksud, agar pembentukan Perda memiliki nilai substansi dan materi yang sesuai, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, perlu dilakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan naskah akademik ini, adalah:

1. Apa yang menjadi permasalahan sehingga perlu dibentuk peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol?
2. Mengapa perlu membentuk peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo?

3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlunya dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
2. Merumuskan urgensi pembentukan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

D. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian aspek teoritis baik berupa asas, norma atau aturan hukum, doktrin dan dogma hukum. Penelitian ini akan menitikberatkan pada kajian aspek asas, norma hukum. Untuk menguraikan secara komprehensif kajian terhadap ranperda pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, maka digunakan beberapa pendekatan di antaranya Pendekatan Hukum, Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara, yaitu studi literatur dan pengumpulan data lapangan yang selanjutnya dilakukan analisis data. Di samping itu, untuk menyempurnakan naskah akademik, tentunya perlu dilakukan pembahasan dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait (*stake holder*) di Provinsi Gorontalo melalui acara *Focus group discussion* (FGD)/Konsultasi Publik maupun diskusi/rapat non formal yang bertujuan untuk menjaring informasi maupun masukan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Pengertian Alkohol

Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya R-OH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan 2 macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan O-H. Manfaat alkohol dalam kehidupan sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman.⁵

Secara lengkap dalam Wikipedia, mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.⁶

⁵ Webster's New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

⁶ Lihat :<https://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023

Alkohol dikenal dalam sejarah umat manusia sekitar 8.000 tahun. Hingga saat ini, alkohol dikonsumsi secara luas, utamanya alkohol dalam bentuk etil alkohol (etanol). Fungsi alkohol sama seperti obat-obatan sedatif-hipnotik lainnya, alkohol dalam jumlah rendah sampai sedang dapat menghilangkan kecemasan dan membantu menimbulkan rasa tenang atau bahkan euforia. Akan tetapi, alkohol juga dikenal sebagai obat yang paling banyak disalahgunakan di dunia, suatu alasan yang tepat atas kerugian besar yang mesti ditanggung masyarakat dan dunia medis.⁷

Di Amerika Serikat, sekitar 75% dari populasi dewasa mengonsumsi minuman beralkohol secara teratur. Mayoritas dari populasi peminum ini bisa menikmati efek memuaskan yang diberikan alkohol tanpa menjadikannya sebagai risiko terhadap kesehatan. Bahkan fakta baru menunjukkan bahwa konsumsi etanol secukupnya dapat melindungi beberapa organ terhadap penyakit kardiovaskuler. Akan tetapi, sekitar 10% dari populasi umum di Amerika Serikat tidak mampu membatasi konsumsi etanol mereka, suatu kondisi yang dikenal penyalahgunaan alkohol. Individu-individu yang terus menerus meminum alkohol tanpa memperdulikan adanya konsekuensi yang merugikan secara medis dan sosial yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol mereka tersebut menderita alkoholisme, suatu

⁷ Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)

gangguan kompleks yang tampaknya ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan.⁸

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai penjualan minuman keras-beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan manusia, diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, etanol disebarkan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi menjadi depresi.⁹

Konsumsi minuman beralkohol sudah menjadi masalah yang kompleks, tidak saja menyangkut masalah di bidang kesehatan tetapi juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan perpajakan, serta tidak jarang juga masalah yang berdampak psikologis. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan alkohol juga menjadi masalah kesehatan yang cukup serius. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman beralkohol setidaknya merupakan indikasi

⁸ *Ibid.*,

⁹ Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*, Elex Media Komputindo, hlm 18.

bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa minuman beralkohol hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya, bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu minuman beralkohol bukan berkurang justru semakin meningkat. Bagi beberapa kalangan, mabuk minuman beralkohol, dianggap sebagai sarana untuk unjuk kegagahan atau kejantanan.¹⁰

B. Konsep Pengendalian

Merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 11 Tahun 2001, lampiran Bab X, dijelaskan bahwa pada Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindak lanjut atau wewenang turun tangan dalam melakukan tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan.¹¹ Pengendalian mengandung hak atau wewenang untuk melakukan tindakan turun tangan, dan suatu tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹²

¹⁰ FX. Joko Priyono, *Op. Cit.*, hlm 260.

¹¹ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2009, hlm 188.

¹² Lubis I, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, 1997, hlm 98.

Pengendalian merupakan fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana program, proyek, dan kegiatan (disamping manajemen lainnya), baik dalam bentuk tata laksana, yaitu: manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain prosedur ataupun melalui tindakan turun tangan untuk memungkinkan optimasi dari penyelenggaraan suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan oleh unsur dan unit pelaksana.¹³

Dari definisi di atas, pengendalian adalah sebuah proses memantau dan mengarahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pengendalian dilakukan dalam bentuk tata laksana, yaitu: manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain prosedur. Pengendalian merupakan fungsi manajemen di mana pemimpin ada di pusat aktivitas pemantauan dan pengarahan.

Terlepas dari banyaknya cara untuk membuat konsep pengendalian, komponen berikut ini bisa diidentifikasi sebagai pusat fenomena: (a). pengendalian adalah proses, (b). pengendalian melibatkan pemimpin, (c). pengendalian mencakup pengukuran kinerja, (d). pengendalian melibatkan standar, (e). pengendalian terjadi di dalam organisasi, dan (f). pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai.

Pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai. Pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai

¹³ Subagya, Manajemen Logistik, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung 1996, hlm 100.

menekankan kebutuhan bagi pemimpin untuk bekerja bersama anggotanya guna mencapai kinerja yang seharusnya dicapai. Penekanan pada mutualitas standar mengurangi kemungkinan bahwa pelaksanaan kinerja yang dicapai banyak menyimpang dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Hal itu juga meningkatkan kemungkinan bahwa pemimpin dan anggotanya akan bekerja bersama sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama. Pengendalian pada gilirannya membantu mengurangi biaya dan meningkatkan *output*. Seperti yang disadari organisasi dimana sistem pengendalian yang efektif bisa menghilangkan pemborosan, menurunkan biaya tenaga kerja, memperbaiki *output* per unit *input*.¹⁴

Konsep pengendalian terkait dengan pengawasan, karena itu adalah bagian dari proses pengukuran kinerja. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan semestinya, maka pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan itu perlu dikendalikan. Pengendalian menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

C. Teori Pengawasan

Menurut Siagian bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih

¹⁴ Eko Sugiyanto, Pengendalian Dalam Organisasi, Lembaga Penerbitan Universitas Universitas Nasional, 2016, hlm 33-35.

menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat tersebut memberikan penekanan bahwa pengawasan memberikan jaminan bahwa semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan seperti rencana yang ditetapkan.¹⁵ Penekanan pada hal menjamin dengan adanya pengawasan juga dikemukakan oleh Robin¹⁶ bahwa *Control can be defined as the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations*. Maksudnya pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Setiap bentuk pengawasan senantiasa memerlukan kerangka acuan atau dengan kata lain pandangan secara keseluruhan dan konsisten menuju kepada penegakan kebenaran tindakan yang dilakukan oleh pengawas maupun pelaksana pekerjaan yang diawasi. Pengawasan tidak berlangsung atau dengan kata lain berjalan begitu saja menurut kehendak pengawas itu sendiri, tetapi harus berdasarkan ketentuan yang telah kita tetapkan sebelumnya, dalam hal ini kita sebut mekanisme dan prosedur kerja. Mekanisme dan prosedur kerja sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau

¹⁵Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*: Edisi Revisi Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 125.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.¹⁷

Pengawasan dalam konteks hukum, dapat dimaknai sebagai upaya agar peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Konsep negara hukum baik *rechtsstaats* maupun *rule of law* tidak menghendaki kekuasaan yang menyimpan dengan hukum. Oleh karena itu dalam konsep negara hukum, di junjung tinggi asas supremasi hukum dan asas pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatigheid van bestuurs*) hal ini sejalan dengan hakekat pengawasan yang tujuannya adalah untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Melalui kewenangan pengawasan yang dimiliki dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meluruskan pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan kata lain lembaga pengawasan justru diperlukan dalam rangka menegakkan konsep negara hukum. Khususnya melakukan kontrol terhadap penguasa guna melindungi hak-hak asasi manusia serta menjaga agar kekuasaan dijalankan menurut ketentuan hukum (asas

¹⁷ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 183-185.

¹⁸ Muh. Yusuf, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat), *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012, hlm 6

legalitas atau prinsip supremasi hukum) dan tidak atas kekuasaan semata (*absolutisme*).¹⁹

Pada tujuan akhirnya, baik pengawasan maupun negara hukum mempunyai arah yang jelas yaitu sama-sama mempunyai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang merupakan tujuan utama dari negara hukum. Eksistensi pengawasan dikaitkan dengan latar belakang dengan dilahirkan ide negara hukum adalah sangat jelas keterkaitannya yaitu merupakan sarana untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalah gunakan.²⁰

Adapun pengawasan dikaitkan dengan konsep negara demokrasi berfungsi sebagai sarana penguatan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang demokratis, rakyat mempunyai peranan baik dalam proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan sebagai sarana demokratisasi akan semakin mendapat tempatnya, jika terdapat hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga pengawas dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Baik berbentuk laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun respon masyarakat terhadap hasil temuan pengawasan seyogyanya mendapat pengaturan dalam perangkat hukum pengawasan.²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm 7

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, hlm 9

D. Kajian terhadap Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

a. pengayoman;

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan;

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kenusantaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. *bhinneka tunggal ika*;

Yang dimaksud dengan “asas *bhinneka tunggal ika*” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. *keadilan*;

Yang dimaksud dengan “asas *keadilan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*;

Yang dimaksud dengan “asas *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. *ketertiban dan kepastian hukum*; dan/atau

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dasar Filosofis. Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat.

Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.

- b. Dasar Sosiologis. Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Yuridis. Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu :
 1. Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 2. Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana tercantum Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:

a. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggaraan negara

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan materi muatan dapat diturunkan dari asas-asas dan politik hukum yang menjiwai UU Cipta Kerja yaitu kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik yang tercermin dari asas-asas yang ada dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pemerataan hak, dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dilakukan secara merata di seluruh Indonesia;
2. Kepastian hukum, dilakukan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya;
3. Kemudahan berusaha, menjamin proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Dengan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;
4. Kebersamaan, dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan atau mensejahterakan rakyat; dan
5. Kemandirian, dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

a. Kondisi Eksisting Provinsi Gorontalo

1) Kependudukan

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk Population	
	2020 ¹	2022 ²
(1)	(2)	(3)
Boalemo	145 868	148 526
Gorontalo	393 107	398 801
Pohuwato	146 432	149 297
Bone Bolango	162 778	166 200
Gorontalo Utara	124 957	128 563
Kota Gorontalo	198 539	201 350
Provinsi Gorontalo	1 171 681	1 192 737

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data kependudukan yang ada, jumlah penduduk mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah penduduk mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2020 yaitu 1.171.681,00 menjadi 1.192.727,00. Melihat kondisi laju pertumbuhan penduduk sebagaimana dikutip pada data BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Annual Population Growth Rate (%)	
	2010-2020 ³	2020-2022 ⁴
(1)	(4)	(5)
Boalemo	1,18	1,04
Gorontalo	0,96	0,83
Pohuwato	1,25	1,11
Bone Bolango	1,34	1,20
Gorontalo Utara	1,78	1,64
Kota Gorontalo	0,95	0,81
Provinsi Gorontalo	1,16	1,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	49 870	48 041	97 911
5–9	46 785	45 309	92 094
10–14	51 259	48 847	100 106
15–19	54 544	51 980	106 524
20–24	54 419	51 846	106 265
25–29	53 011	50 837	103 848
30–34	49 551	47 565	97 116
35–39	45 219	44 276	89 495
40–44	42 648	41 946	84 594
45–49	38 925	38 345	77 270
50–54	33 639	33 772	67 411
55–59	28 087	28 529	56 616
60–64	21 088	22 133	43 221
65–69	14 607	15 913	30 520
70–74	9 365	10 744	20 109
75+	8 568	11 069	19 637
Provinsi Gorontalo	601 585	591 152	1 192 737

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

2) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kenaikan terjadi pada tahun 2020 angka IPM berada pada angka 68,68 yang sebelumnya pada tahun 2019 berada pada angka IPM 68,49. Selanjutnya pada tahun 2021 angka IPM mengalami kenaikan pada angka IPM 69,00. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 69,81. Data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Boalemo	64,22	64,99	65,53	65,91	66,42	67,27
Gorontalo	64,95	65,78	66,69	66,92	67,34	68,28
Pohuwato	63,88	64,44	65,27	65,37	65,80	66,53
Bone Bolango	68,11	69,06	69,63	69,98	70,25	70,90
Gorontalo Utara	63,52	64,06	64,52	64,86	65,21	66,01
Kota Gorontalo	76,09	76,53	77,08	77,13	77,41	78,22
Provinsi Gorontalo	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00	69,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

3) Kemiskinan

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)/Number of Poor People (thousand)		Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Boalemo	450 724	472 906	31,83	31,97	19,00	18,74
Gorontalo	502 964	531 294	67,21	66,64	17,89	17,71
Pohuwato	327 587	345 924	29,22	29,32	18,08	17,87
Bone Bolango	449 543	475 874	25,76	25,47	16,30	16,05
Gorontalo Utara	327 531	346 557	19,34	19,38	17,23	17,24
Kota Gorontalo	598 363	643 531	12,94	12,67	5,93	5,73
Provinsi Gorontalo	389 827	411 906	186,29	185,44	15,61	15,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Karakteristik Rumah Tangga <i>Characteristics of Household</i>	Rumah Tangga Miskin <i>Poor Household</i>		
	2021		2022
	Maret <i>March</i>	September <i>September</i>	Maret <i>March</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang) <i>Number of household members (person)</i>	5,06	5,09	5,06
Persentase kepala rumah tangga wanita <i>Percentage of household headed by women</i>	6,88	6,74	7,76
Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun) <i>Average age of household head (years)</i>	46,01	45,86	47,86
Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun) <i>Mean years schooling of household head (years)</i>	5,34	5,14	4,57
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%) <i>Education level of household head (%)</i>			
a. Tidak tamat SD/ <i>Not completed primary school</i>	47,28	43,92	56,72
b. SD/ <i>Primary school</i>	34,10	39,75	26,00
c. SMP/ <i>Junior high school</i>	8,66	5,26	7,47
d. SMA/ <i>Senior high school</i>	7,50	9,53	7,23
e. PT/ <i>University</i>	2,45	1,54	2,58
Sumber penghasilan utama rumah tangga (%) <i>Main source of income (%)</i>			
a. Tidak Bekerja/ <i>Unemployment</i>	4,88	5,31	9,44
b. Pertanian/ <i>Agriculture</i>	66,15	72,48	66,21
c. Industri/ <i>Manufacturing</i>	4,99	4,28	4,79
d. Lainnya/ <i>Others</i>	23,98	17,94	19,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

b. Kondisi Eksisting dan Permasalahan Yang Dihadapi.

Merujuk pada tingkat konsumsi alkohol di Indonesia, dilihat dari persebaran angka konsumsi alkohol berdasarkan usia, pada usia 10-14 sudah ada yang mengonsumsi alkohol sebanyak 0,3 persen. Pada usia 15-19, konsumsi alkohol mencapai 3,7 persen, dan pada usia 20-24 jumlahnya kembali naik yaitu 6,4 persen. Dari jumlah tersebut, jumlah laki-laki peminum alkohol lebih banyak ketimbang perempuan. Yakni, 6,1 persen laki-laki dan 0,4 persen

perempuan.²² Sementara itu, apabila merujuk data yang dirilis oleh BPS Dilihat berdasarkan wilayahnya, konsumsi alkohol oleh penduduk perdesaan mencapai 0,6 liter per kapita pada 2021. Jumlah itu turun tipis dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,61 liter per kapita. Sementara itu, konsumsi alkohol di perkotaan tercatat sebesar 0,18 liter per kapita pada tahun lalu. Jumlah itu turun dibandingkan pada 2020 yang sebanyak 0,22 liter per kapita.²³ Berdasarkan data tersebut maka terlihat jelas bahwa tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sangat tinggi dan tersebar diberbagai kalangan dan wilayah.

Salah satu wilayah yang tingkat konsumsi alkoholnya sangat tinggi adalah Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo berada di posisi keempat Nasional daerah tertinggi konsumsi alkohol. Proporsi konsumsi alkohol Provinsi Gorontalo berada pada level 11,3 persen. Sementara untuk rata-rata nasional berada pada level 3,3 persen. Selain menempati lima besar proporsi konsumsi minuman beralkohol, Gorontalo juga tercatat masuk dalam 10 besar daerah tertinggi konsumsi minuman beralkohol berlebihan pada penduduk di atas 10 tahun.²⁴

²² Lihat Artikel berita, “Angka Konsumsi Alkohol Asia Tenggara Meningkat 34 Persen, bagaimana di Indonesia, <https://www.liputan6.com/health/read/4506391/angka-konsumsi-alkohol-asia-tenggara-meningkat-34-persen-bagaimana-di-indonesia>, diakses tanggal 15 Mei 2023

²³ Lihat Artikel berita, Konsumsi Alkohol DI Indonesia Terus Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/konsumsi-alkohol-di-indonesia-terus-menurun-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,0%2C39%20liter%20per%20kapita.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/konsumsi-alkohol-di-indonesia-terus-menurun-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,0%2C39%20liter%20per%20kapita.), diakses tanggal 15 Mei 2023

²⁴ Lihat artikel berita, *Gorontalo Ranking 4 Nasional Konsumsi Miras*, <https://gopos.id/gorontalo-rangking-4-nasional-konsumsi-miras/>, diakses tanggal 12 Mei 2023

Polda Gorontalo melalui Polresta Gorontalo Kota telah menggelar pemusnahan barang bukti ribuan liter minuman keras jenis captikus dan minuman beralkohol berbagai merek dari hasil operasi pekat tahun 2023 yang dilaksanakan sebagai komitmen kepolisian dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif jelang pemilu 2024, Provinsi Gorontalo bersih dari miras.

Dalam sambutan Kapolresta Gorontalo Kota, Ade Permana mengatakan bahwa peredaran minuman keras di wilayah Gorontalo dari tahun ke tahun masih cukup memprihatinkan. Dari data pengungkapan kasus miras baik dari hasil pelaksanaan operasi pekat tahun 2022 maupun operasi pekat tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Polda Gorontalo bersama Polres Jajaran tercatat untuk angka peredaran miras di Wilayah Gorontalo juga masi cukup tinggi.

Lebih lanjut Ade Permana juga mengungkapkan dengan tingginya angka konsumsi miras ini berdampak pula terhadap meningkatnya permasalahan sosial dan terus berlanjut kepada permasalahan hukum seperti tingginya angka kasus penganiayaan, pengeroiyokan, kekerasan dalam rumah tangga dan kasus pidana lainnya. Minuman keras merupakan salah satu penyakit masyarakat dan menjadi satu faktor utama terjadinya gangguan Kamtibmas. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik sehingga tentunya keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor utama suksesnya pemilu 2024.

Ade Permanan menegaskan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan berupa miras jenis captikus sebanyak 2.901,4 liter

yang termuat di dalam 14 gelon ukuran 225 liter dan 210 sak. Sedangkan untuk minuman keras dari berbagai merek berjumlah 1.366 botol. Barang bukti tersebut diperoleh baik dari para pemasok dan penyalur di lokasi penjualan atau warung tertentu maupun yang didapat dari hasil pemeriksaan kendaraan yang keluar masuk melalui pintu-pintu perbatasan antara Provinsi Gorontalo dengan Sulut.²⁵

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Penekanan fungsi ini dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan masyarakat di daerah. Majunya satu daerah dapat tergambar pada derajat kesehatan masyarakatnya. Jika derajat kesehatan masyarakatnya buruk, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan akan juga rendah. Tentu yang perlu diwaspadai adalah faktor yang menyebabkan derajat kesehatan masyarakat buruk tersebut, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mengantisipasinya. Mengantisipasi dalam hal membatasi dan mengatur satu tindakan tidak bisa tanpa instrumen yang jelas, oleh karena itu perlu dibentuk regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

D. Kajian Implikasi Penerapan Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

25 Lihat Artikel berita online yang berjudul “Polda Gorontalo Musnahkan Ribuan Minuman Keras Hasil Dari Operasi Pekat 2023”, diakses pada halaman: <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/62017/polda-gorontalo-musnahkan-ribuan-minuman-keras-hasil-dari-operasi-pekate-2023/>.

Peraturan daerah merupakan instrumen yang memberikan efek positif terhadap masyarakat sehingga perumusan normanya harus mengedepankan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensi logis negara Indonesia adalah negara hukum adalah kehidupan masyarakatnya harus diatur dengan hukum yang tertulis dan terterima sebagai pedoman hidup bersama. Pengaturan tersebut termasuk berkaitan dengan praktek perdagangan yang merupakan urusan pemerintahan pilihan.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Ketentuan Pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;**
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol diharapkan membawa beberapa implikasi antara lain:

1. Implikasi sosial. Dengan adanya instrumen hukum sebagai payung hukum yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan penegak hukum untuk melakukan penindakan dan pengendalian, dalam rangka melaksanakan tugas dan

program-program yang telah ditetapkan. Berimplikasi terhadap beberapa hal, diantaranya pengembangan lembaga/institusi yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum dan pembinaan, yakni meningkatkan profesionalitas SDM, dan sarana maupun prasarananya. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tersebut, maka diharapkan masyarakat Provinsi Gorontalo khususnya kepada generasi muda dan anak-anak siswa yang mengenyam pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat terhindar dari minuman alkohol. Selain itu, perda ini akan memberikan kesadaran kepada para pelaku usaha agar tidak serampangnya menjual minuman beralkohol yang ilegal kepada masyarakat sehingga bisa memberikan efek jera kepada para pelaku usaha tersebut guna mengendalikan peredaran minuman alkohol ilegal yang semakin meresahkan masyarakat luas.

2. Implikasi secara keuangan. Penerapan perda ini nanti akan berdampak pada beban keuangan daerah yang mana pemerintah daerah perlu:
 - a. menyiapkan anggaran kegiatan sosialisasi dan/atau penyuluhan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha secara holistik; dan
 - b. menyiapkan anggaran untuk operasional pencegahan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Alkohol di Provinsi Gorontalo.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Jaminan penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa; Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini menunjukkan persoalan kesehatan merupakan persoalan dasar yang menjadi prioritas dalam pembangunan kemanusiaan.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, tentu tidak cukup jika hanya pemerintah sendiri yang melakukannya, oleh sebab itu tentu peran serta masyarakat juga sangat membantu, terwujudnya jaminan kesehatan masyarakat, dalam menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat atau derajat kesehatan masyarakat. Sebagai landasan hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 bahwa; Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa; ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Ayat

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.

Pasal 137 undang-undang tentang kesehatan yakni : ayat (1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab. Ayat (2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi dan layanan mengenai kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum

kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan regulasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan/perilaku masyarakat.

Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam peraturan daerah serta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif.

Pada lampiran UU No 23 tahun 2014 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja yang diterbitkan dengan menggunakan metode *omnibus law* merupakan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan perubahan khususnya terkait perbaikan kondisi hyper-regulasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari politik hukum yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.

Sejalan dengan Politik hukum (*legal policy*) pembentukan UU Cipta Kerja di atas, secara umum kebijakan yang menjadi dasar keberlakuan hukum di masyarakat yaitu berkenaan dengan isi hukum, pembentukan hukum maupun penegakan hukum, termasuk budaya hukum. Apabila dicermati secara luas kebijakan dasar yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ialah penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menunjang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendukung reformasi ekonomi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, karena secara materi memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, yang pada akhirnya diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja dan tenaga produktif di Indonesia secara umum.

Kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik tercermin dari adanya asas-asas dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang

menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Pemerataan hak;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kemudahan berusaha;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kemandirian.

Asas-asas tersebut kemudian diwujudkan dalam keseluruhan materi muatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja serta semua peraturan pelaksanaannya. Diberlakunya UU Cipta Kerja sejatinya telah melahirkan berbagai perubahan yang cukup mendasar dan strategis pada bidang perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi hal yang penting sebagai pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan hukum pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU Cipta Kerja, Pelaku Usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, proses perizinan dilangsungkan berdasarkan pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: “Peningkatan ekosistem investasi dan

kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko”.

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan Pasal 316 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Ketentuan Pasal 424 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya pada ayat (3) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang

meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengesahan UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya yang pada hakikatnya menjadi landasan operasional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Perbedaan fundamental dari penyelenggaraan perizinan sebelumnya adalah adanya kualifikasi kegiatan dan/atau usaha yang diselenggarakan pelaku usaha dengan pendekatan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Perizinan Berusaha yang diartikan sebagai orang perseorangan

atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan yang kemudian diatur dalam PP Perizinan Berbasis Risiko ini menciptakan paradigma baru yang mana keabsahan suatu kegiatan dan/atau usaha tidak serta merta membutuhkan izin pada konteks tindakan segi satu dari pemerintah/pejabat yang berwenang namun kemudian didasarkan pada bentuk legalitas lain yang harus dipenuhi secara sederhana oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut tertuang pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 12 PP Perizinan Berusaha).

Kemudian terdapat adanya bentuk legalitas baru yakni Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat SPPL) yang merupakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini dalam bab bidang lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 PP Perizinan Berusaha.

Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus disempurnakan dengan system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang baik melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar serta wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Penilaian atas analisis risiko ini dilakukan dengan:

- c. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- d. penilaian tingkat bahaya;
- e. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- f. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- g. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan

dan pengelolaan sumber daya. Kemudian atas penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang kemudian dibagi menjadi tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Analisis risiko dilakukan dengan melibatkan pejabat administrasi yang berwenang seperti:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
- e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian/lembaga, sehingga apabila lingkup kegiatan dan/atau usaha masih berada pada satu lingkup kementerian atau lembaga yang sama maka pelibatan menteri lintas sektor tidak diperlukan. Di lain sisi pelaku usaha dalam

perizinannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko lebih dominan. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (3) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan dengan lengkap, keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
- c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Oleh karena itu ketentuan perizinan berusaha dan klasifikasinya sangat juga bergantung pada penilaian atas pelaku usaha yang kemudian dimasukkan dalam sistem OSS, dan selanjutnya akan ditinjau oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya. Hal yang sama juga terdapat pada tahapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha bagi pelaku usaha, dimana kementerian/lembaga untuk selanjutnya mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perubahan ini sekaligus menjadi momentum perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan

berusaha dengan membutuhkan pengaturan yang jelas secara elektronik dengan tujuan agar lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin sebagai dasar legalitas usaha, sehingga pada pokoknya adanya Lembaga OSS dalam sistem perizinan yang terintegrasi menawarkan kemudahan dalam birokrasi penyelenggaraan perizinan.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha di Daerah) merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka menciptakan ekosistem berusaha dan investasi di daerah yang cepat mudah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel yang menjadi amanah dari Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
 - b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
 - c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha di daerah;
- dan

d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Menurut PP 6/2021, kewenangan menerbitkan izin pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:

a. Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi. Hal yang didelegasikan meliputi: *Pertama*, penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan *kedua*, penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

b. Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Hal yang didelegasikan meliputi: *Pertama*, penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan *Kedua*, penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif. Berdasarkan pada Pasal 26 Hubungan kerja secara

fungsional dan koordinatif meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi, meliputi beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Ketentuan Pasal 2 menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Selanjutnya pada Pasal 4:

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

J. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 Tentang Pengendalian dan

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Ketentuan Pasal 13 menjelaskan bahwa:

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada TBB sebagai Pengecer;
 - c. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - d. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
 - e. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/ atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor Wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:

- a. SIUP-MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
- b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur setempat;
- c. SIUP-MB untuk Sub-distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor;
- d. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
- e. SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Kemudian pada Pasal 20 menjelaskan bahwa:

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:
 - a. Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;

- c. Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUPMB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah kerjanya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Provinsi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) menjelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar. Kemudian ayat (3) menjelaskan bahwa Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap dan benar, Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya. Kemudian pada ayat (5) Proses penerbitan SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A tidak dipungut biaya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pada hakekatnya setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini telah secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Ketentuan Pasal 28H diatas menggambarkan tentang pengakuan Hak Asasi Manusia yang secara mendasar harus terpenuhi. Ini artinya bahwa hidup sejahtera lahir dan batin, ,tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia. Begitu juga dalam konteks daerah maka pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan, diantaranya menjamin dan melindungi kesehatan masyarakat dari kejahatan penyalahgunaan minuman beralkohol. Jaminan rasa keadilan dengan pemenuhan hak asasi masyarakat terhadap kesehatan, kesejahteraan lahir dan bathin, sebagaimana tertuang pada Pasal 28 I ayat (4) bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan,

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat selain secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Khusus mengenai tujuan yang kedua yaitu *"memajukan kesejahteraan umum"*, apabila tujuan ini dikristalisasi, maka akan dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan menyelenggarakan suatu pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah, dan terpadu yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pemerintah melalui program pembangunan kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengaturan, pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol.

Secara umum, mengonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitas, dan paranoid. Secara sosial pun, orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat. Namun di sisi lain, di beberapa daerah tertentu di Indonesia, sebagian masyarakat dengan beragam budaya dan adat istiadatnya mengonsumsi minuman beralkohol adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Minuman beralkohol ini yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai minuman tradisional seringkali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam adat budaya, kebiasaan turun temurun, atau bahkan menjadi minuman utama untuk menjaga stamina.

Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, yang sehat terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Sebagaimana diatur secara konstitusional

pada Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Olehnya peranan regulasi yang akan dibentuk, perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perlunya pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo. Pada titik inilah dapat dimaknai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, menggambarkan masyarakat dan pemerintah daerahnya peka terhadap perlunya pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol ke dalam peraturan daerah yang menjadi pedoman dan ijtihad bersama untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Kondisi peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya upaya secara sistematis untuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam hal ini sedikitnya terdapat dua permasalahan utama dalam bidang perdagangan minuman beralkohol yang perlu mendapat prioritas penanganan, yakni: *Pertama*, Dalam konteks Provinsi Gorontalo, regulasi yang sudah ada dalam hal ini perda Nomor 16 tahun 2015 belum berfungsi secara optimal dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Hal ini didasarkan pada penerapan perda tersebut belum sejalan dengan pembentukan tim terpadu yang memadukan berbagai komponen pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, BPPOM, masyarakat, dan swasta yang secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo dapat dikendalikan. *Kedua*, Semakin tingginya dampak sosial (Gangguan Kamtibmas, dan Keresahan Masyarakat) di Provinsi Gorontalo. Hal ini menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat, menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.

Dengan melihat kondisi seperti di atas maka perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah. Untuk bisa mengatur, memberikan payung hukum yang komprehensif dalam penyelenggaraan

kesehatan diperlukan regulasi daerah. Atas dasar inilah, maka Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dibentuk. Dengan demikian, secara sosiologis Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ini memiliki landasan yang cukup kuat, sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan yang baik Perda ini nantinya dapat dilaksanakan secara efektif.

Adapun peredaran minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo makin meningkat seiring berjalannya tahun, ini dibuktikan dengan adanya peningkatan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di provinsi Gorontalo, dari hasil berita yang didapatkan pada Mei 2023 Polda Gorontalo mendapatkan hasil penyitaan minuman beralkohol pada Operasi Otanaha I periode Maret-Mei 2023 berhasil menyita berbagai jenis minuman beralkohol. Jumlah barang bukti minuman keras yang akan dimusnahkan hari ini, hasil dari Operasi Pekat Otanaha I selama bulan Maret sampai bulan Mei 2023. Masing-masing cap tikus sebanyak 33.345 liter dan minuman keras berbagai merk sebanyak 1.571 botol serta nira 375 liter.²⁶

Polresta Gorontalo pun berhasil menyita berbagai jenis minuman beralkohol. Kapolresta Gorontalo Kota Ade Permana, dalam press confrence kepada media menjelaskan bahwa jumlah

26 Baca Artikel Berita: "Bisnis Miras di Gorontalo Kian Subur, Kok Bisa?", <https://www.liputan6.com/regional/read/5299334/bisnis-miras-di-gorontalo-kian-subur-kok-bisa>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

miras beralkohol yang dimusnahkan adalah 2901 cap tikus, 38 botol kasegaran, 23 botol valentine, casanova 28,1255 botol bir bintang, 235 botol, pinaraci 8 botol, champion 7 botol dan seleri sari 10 botol. Jadi yang di musnahkan hari ini merupakan tangkapan dari operasi pekat dan cipta kondisi Polresta dan Polres di jajaran Polda Gorontalo, dimana ini adalah bentuk keseriusan Kapolda Gorontalo dalam memberantas minuman keras beralkohol di Provinsi Gorontalo.²⁷

Pada pemusnahan yang dipimpin Kapolresta Gorontalo Kota tersebut diawali dengan penanda tangan berita acara pemusnahan barang bukti selanjutnya dimusnahkan secara simbolis dengan cara minuman beralkohol dalam kemasan botol dibuang ke dalam galian lubang, yang diikuti oleh Forkopimda dan personil serta masyarakat. Diakhir kegiatan Ade Permana mengatakan bahwa jelang pemilu 2024 Polresta Gorontalo Kota Beserta Polres Jajaran Polda Gorontalo Yang Merupakan Bagian Integral Dari Polri Tentunya Memiliki Tanggungjawab Yang Besar Dalam Meminimalisir Dan Segala Bentuk Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. Untuk kasus minuman beralkohol pada awal bulan Mei 2023 Polres Gorontalo Utara berhasil mengamankan 1 orang pengedar minuman beralkohol yang membawa 350 liter minuman beralkohol.²⁸

27 Baca Artikel Berita: "Polresta Gorontalo Kota Gelar Pemusnahan Barang Bukti Miras Hasil Operasi Pekat Polres Jajaran Polda Gorontalo", <https://polrestagorontalokota.com/polresta-gorontalo-kota-gelar-pemusnahan-barang-bukti-miras-hasil-operasi-pekak-polres-jajaran-polda-gorontalo/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

28 Baca Artikel Berita: "Pria Bawa 350 Liter Miras Cap Tikus di Gorontalo Ditangkap" <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6700666/pria-bawa->

Langkah pihak kepolisian menjauhkan masyarakat dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol patut diapresiasi. Karena keberadaan miras di tengah masyarakat bisa menimbulkan berbagai jenis kejahatan. Apalagi miras menjadi pemicu munculnya sebuah kejahatan. Banyak oknum pelaku kejahatan yang memulai aksi kriminalnya dari mengkonsumsi miras. Jadi kalau memberantas miras di Gorontalo, itu artinya membersihkan bentuk kejahatan lainnya, yang sering dimulai karena pelakunya mengkonsumsi minuman keras.

C. Landasan Yuridis

Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan hukumnya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

350-liter-miras-cap-tikus-di-gorontalo-ditangkap, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, diharapkan dapat menjangkau seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta dapat menekan angka konsumsi minuman beralkohol.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, meliputi penggolongan minuman beralkohol, kewenangan Pemerintah Daerah, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, peran serta masyarakat, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yaitu memberikan kepastian hukum secara lebih baik, mengingat ketegasan penekanan pada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta penerapan sanksi secara memadai, sehingga terwujud lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol merupakan penorma-an dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan sebagai berikut:

- a. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan, dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha Peredaran dan/atau Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.

- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol.
- d. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- e. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer, Atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
- f. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
- g. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
- h. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.

- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
- j. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
- k. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dan produksi dalam negeri atau asal impor.
- l. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur yang memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan dan legalitas perusahaan yang bergerak dibidang minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo dan bukan merupakan izin.
- m. Label Edar/Hologram adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
- n. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang disingkat TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
- o. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

- p. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MBT adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
- q. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- r. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
- s. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

a. Penggolongan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi. Pengawasan meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

- b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- (a) mengatur Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah; (b) memproses dan menerbitkan SIUP-MB untuk TBB; (c) merekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi Distributor; dan (d) melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah.

- c. Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

- 1) Pengendalian

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Minuman Beralkohol melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Pengendalian Minuman Beralkohol, dilakukan terhadap Minuman Beralkohol

produksi dalam negeri dan/atau impor. Pengendalian Minuman Beralkohol dilakukan dalam bentuk:

a) Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum terhadap bahaya Minuman Beralkohol, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Penyuluhan hukum, berupa penyebaran informasi hukum terhadap bahaya Minuman Beralkohol, serta pemahaman terhadap norma hukum dari bahaya Minuman Beralkohol. Pelaksanaan penyuluhan hukum dapat melibatkan instansi teknis di bidang penyuluhan hukum

b) Pencegahan

Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan pencegahan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian melaksanakan: rapat koordinasi; pertukaran data dan informasi; dan monitoring dan evaluasi. Kegiatan pencegahan berupa: pemberdayaan masyarakat; peningkatan kemampuan aparatur sipil negara; pemetaan Daerah rawan penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan

pemantauan secara berkala terkait dengan izin usaha, lokasi, produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

c) Pelarangan

Perusahaan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya. Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol. Perusahaan dilarang untuk melakukan pengemasan ulang (*repacking*). Distributor dan Sub Distributor dalam Daerah dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat: Gelanggang Olahraga/remaja, tempat karaoke, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan; yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan tempat umum, fasilitas umum, dan jalan.

2) Pengawasan

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pengawasan Minuman Beralkohol mulai dari memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol. Pengawasan Minuman Beralkohol, dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim Terpadu paling sedikit terdiri atas: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan; Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan; lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan; dan perwakilan tokoh agama/ tokoh masyarakat. Pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu dikoordinasikan oleh Gubernur. Tim terpadu melaksanakan Pengawasan secara berkala. Hasil pengawasan secara berkala, dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik. Pendanaan kegiatan Tim Terpadu, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

d. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Peran serta masyarakat

dapat dilakukan dengan: (a) melaporkan keberadaan Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (b) melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi Minuman Beralkohol dan/atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; (c) memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol baik secara lisan maupun tertulis; dan (d) ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan Daerah ini.

Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang yang memberikan laporan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan di jamin kerahasiaannya.

e. Penyidikan

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang peredaran minuman beralkohol

dan Perlindungan Konsumen bersama Penyidik Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik mempunyai wewenang:

- 1) menerima, menari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Perdagangan Minuman Beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- 2) meneliti, menari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peredaran/Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari badan sehubungan dengan tindak Peredaran Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 4) memeriksa buku, eatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 5) melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, peneatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Peredaran Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 7) menyuruh (meminta) berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang di bawa;

- 8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Peredaran Perdagangan Minuman Beralkohol;
- 9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 10) menghentikan penyidikan; dan/atau
- 11) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peredaran/Perdagangan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Ketentuan Pidana

Setiap orang atau Perusahaan yang melanggar ketentuan larangan, maka dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

g. Ketentuan Peralihan

Setiap Perusahaan, perseorangan atau persekutuan yang telah memiliki SIUP-MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIUP-MB.

b. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana dari peraturan daerah yaitu paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah diundangkan dan saat berlakunya peraturan daerah, dimana peraturan daerah

tersebut mulai berlaku pada tanggal peraturan daerah tersebut diundang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan identifikasi pada bab terdahulu di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yakni merujuk pada lampiran UU No 23 tahun 2014 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada sub urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. Olehnya pemerintah daerah provinsi Gorontalo memiliki tanggungjawab terhadap pengaturan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang pada tataran praksis sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi muda terhadap bahaya peredaran minuman beralkohol.
2. Perlunya membentuk peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Gorontalo, yaitu upaya untuk menjamin kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta memberikan

penguatan terhadap penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal yang semakin merajarela.

3. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol adalah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara, landasan sosiologis yaitu minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan dan falsafah Daerah yang berlandaskan adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah. Selanjutnya, landasan yuridis yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sehingga perlu diganti.

4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, diharapkan dapat menjangkau seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta dapat menekan angka konsumsi minuman beralkohol. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, meliputi penggolongan minuman beralkohol, kewenangan Pemerintah Daerah, Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, peran serta masyarakat, penyidikan, dan ketentuan pidana. Adapun sasaran yang akan diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yaitu memberikan kepastian hukum secara lebih baik, mengingat ketegasan penekanan pada pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta penerapan sanksi secara memadai, sehingga terwujud lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera. Adapun ruang lingkup materi muatan yakni ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran dalam naskah akademik tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol adalah:

1. Perlu ada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daerah sebagai langkah mengakomodasi aspirasi masyarakat

berkaitan pembentukan perda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

2. Apabila telah dibentuknya peraturan daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, maka sebaiknya peraturan daerah tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan gubernur yang akan mengatur secara lebih teknis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010
- Brantas, Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Eko Sugiyanto, Pengendalian Dalam Organisasi, Lembaga Penerbitan Universitas Universitas Nasional, 2016.
- FX. Joko Priyono, Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah Di Kota Salatiga, MMH, Jilid 43 No. 2, April 2014.
- Hartati Nurwijaya & Prof. Zullies Ikawati, 2010, Bahaya Alkohol, Elex Media Komputindo.
- Lubis I, Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, 1997.
- Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Sondang P Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial:Edisi Revisi CetakanKetiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Subagya, Manajemen Logistik, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996.
- Webster"s New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

B. Karya Ilmiah

Muh. Yusuf, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran (Studi di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat), Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012.

C. Artikel Berita

Artikel berita, “Angka Konsumsi Alkohol Asia Tenggara Meningkat 34 Persen, bagaimana di Indonesia, <https://www.liputan6.com/health/read/4506391/angka-konsumsi-alkohol-asia-tenggara-meningkat-34-persen-bagaimana-di-indonesia>, diakses tanggal 15 Mei 2023

Artikel berita, Konsumsi Alkohol DI Indonesia Terus Menurun Dalam Lima Tahun Terakhir, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/konsumsi-alkohol-di-indonesia-terus-menurun-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,0%2C39%20liter%20per%20kapita.,](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/29/konsumsi-alkohol-di-indonesia-terus-menurun-dalam-5-tahun-terakhir#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,0%2C39%20liter%20per%20kapita.,) diakses tanggal 15 Mei 2023

Artikel berita, Gorontalo Ranking 4 Nasional Konsumsi Miras, <https://gopos.id/gorontalo-rangking-4-nasional-konsumsi-miras/>, diakses tanggal 12 Mei 2023

Artikel berita online yang berjudul “Polda Gorontalo Musnahkan Ribuan Minuman Keras Hasil Dari Operasi Pekat 2023”, diakses pada halaman: <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/62017/polda-gorontalo-musnahkan-ribuan-minuman-keras-hasil-dari-operasi-peat-2023/>.

Artikel Berita: “Bisnis Miras di Gorontalo Kian Subur, Kok Bisa?”, <https://www.liputan6.com/regional/read/5299334/bisnis-miras-di-gorontalo-kian-subur-kok-bisa>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023.

Artikel Berita: “Polresta Gorontalo Kota Gelar Pemusnahan Barang Bukti Miras Hasil Operasi Pekat Polres Jajaran Polda Gorontalo”, <https://polrestagorontaloikota.com/polresta-gorontalo-kota-gelar-pemusnahan-barang-bukti-miras-hasil-operasi-peat-polres-jajaran-polda-gorontalo/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

Artikel Berita: “Pria Bawa 350 Liter Miras Cap Tikus di Gorontalo Ditangkap”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6700666/pria-bawa-350-liter-miras-cap-tikus-di-gorontalo-ditangkap>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.